



P U T U S A N .

Nomor 59/Pid/B/2015/PN. Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASANASRI Als UJANG Bin SUHAIMI.**
Tempat Lahir : Selubuk (Natuna)
Umur Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Selubuk RT 001 RW 004 Desa Tanjung Batang
Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD(Kelas V)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna Sektor Bunguran Timur, tertanggal 12 Juli 2015, Nomor: SP-Han/04/VII/2015/Unit Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 29 Juli 2015 Nomor: SPP-44/N.10.13/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 09 September 2015.
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 10 September 2015, Nomor: Print-358/N.10.13/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 11 September 2015, Nomor 59/ Pen.Pid.B/2015/PN Ran., sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ASANASRI ALS UJANG BIN SUHAIMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ASANASRI ALS UJANG BIN SUHAIMI selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah tas merk zara warna hitam
 - 2 1 (satu) buah dompet warna merah coklat
 - 3 1 (satu) buah dompet warna merah mudah
 - 4 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
 - 5 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

Dikembalikan kepada saksi LINDA SARI BINTI HALIM.

- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
Demikian tuntutan pidana ini saya bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini **Senin tanggal 21 September 2015.**

Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari **Senin, tanggal 21 September 2015** yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.
- 2 Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula menyampaikan Tanggapan (Duplik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleodoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ASANASRI Als UJANG Bin SUHAIMI** bersama-sama dengan saksi Rudi Als Rudiman dan saksi Igun Subandi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 09.30 Wib dimasjid Al-Jamik Ranai jalan DKW Mhd Benteng RT 006 RW 01 Kelurahan Ranai kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ASANASRI Als UJANG Bin SUHAIMI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi Igun Subandi dan Saksi Rudi Als Rudiman (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada didalam Masjid Al-Jamik Ranai jalan DKW Mhd Benteng RT 006 RW 01 Kelurahan Ranai kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna, melihat ada seseorang perempuan yang sedang masuk kedalam toilet dan meninggalkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merah yang terletak dilantai dekat toilet masjid Al-Jamik melihat hal tersebut saksi Rudi als Rudiman langsung mengambil dan membawa tas tersebut masuk kedalam toilet kosong sedangkan saksi Igun Subandi bertugas melihat situasi diluar dan terdakwa bertugas mengawasi dari atas masjid Al-Jamik. Kemudian saksi Rudi als Rudiman langsung membuka Tas tersebut dan saksi Rudi Als Rudiman melihat ada uang pecahan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Rudi Als Rudiman langsung mengambil uang tersebut dan memasukan uang tersebut kedalam kantong celana saksi Rudi Als Rudiman setelah uang tersebut diambil saksi Rudi Als Rudiman meletakkan kembali Tas tersebut di tempat semula. lalu terdakwa bersama saksi Igun Subandi dan Saksi Rudi Als Rudiman sepakat untuk pergi dari dalam masjid Al Jamik menuju semak-semak dekat pasar Ranai dan di tempat tersebut saksi Rudi Als Rudiman mengeluarkan uang dari dalam saku celana bagian belakang dan terdakwa bersama saksi Igun Subandi dan saksi Rudi Als Rudiman menghitung uang yang berhasil mereka ambil di dalam Tas di Masjid Al-Jamik dan uang

Halaman 3 dari 16 Halaman



tersebut berjumlah Rp.2.650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)diserakan kepada terdakwa dan terdakwa membagikan uang tersebut masing-masing Saksi Igun Subandi mendapat bagian sebesar Rp 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Rudi Als Rudiman mendapat bagian sebesar Rp 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ASANASRI Als UJANG Bin SUHAIMI** saksi korban LINDA SARI Bin Halim mengalami kerugian sebesar Rp: 2.650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan ia terdakwa **ASANASRI Als UJANG Bin SUHAIMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi LINDA SARI BINTI HALIM, dipersidangan memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi alami,
- Bahwa saksi pergi dari rumah saksi di Teluk Buton menuju Ranai bersama dengan anak dan suami saksi dengan menggunakan satu unit sepeda motor
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai
- Bahwa sesampainya diperjalanan didaerah simpang empat masjid jamik anak saksi buang air besar dan saksi bersama anak saksi yang masih balita mencuci kotoran anak saksi kedalam WC masjid Aljamik Ranai
- Bahwa ketika saksi mencuci bekas kotoran anak saksi saksi meletakkan 1 (satu) buah tas disamping WC masjid Aljamik karena saksi takut tas saksi basah
- Bahwa ketika saksi selesai mencuci kotoran anak saksi yang masih balita saksi keluar dari WC dan mau pasang Pempes anak saksi namun saksi tidak melihat kembali Tas saksi yang saksi letak disamping WC tersebut.
- Bahwa saksi berusaha mencari tas saksi tersebut dan saksi bertemu dengan tiga orang para terdakwa dan menanyakan kepada para terdakwa tentang keberadaan tas tersebut dan para terdakwa mengaku tidak mengetahuinya.



- Bahwa saksi juga melapor kepada saksi Kamarudin yang tidak lain suami saksi dan saksi mengatakan tas berserta uang saksi hilang.
- Bahwa saksi bersama saksi Kamarudin berusaha mencari namun saksi bertemu kembali tas saksi namun uang saksi yang ada didalam tas saksi sudah tidak ada lagi
- Bahwa uang saksi yang ada didalam Tas saksi berjumlah Rp.2650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi bersama saksi Kamarudin melapor kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Bunguran Timur

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :_

- 1 1 (satu) buah tas merk zara warna hitam
- 2 1 (satu) buah dompet warna merah coklat
- 3 1 (satu) buah dompet warna merah mudah
- 4 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 5 15 (lima belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

Merupakan milik saksi

Menbimbnag, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi KAMARUDIN ALS KAMAR BIN ABDULAH , dipersidangan memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi alami.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa saksi bersama saksi linda wati yang merupakan istri dari saksi berangkat dari rumah saksi didaerah teluk buton menuju Ranai untuk membeli keperluan lebaran.
- Bahwa saksi pernah singga dimasjid Aljamik untuk membersihkan anak saksi yang masih balita mengeluarkan kotoran.
- Bahwa sesampainya dimasjid saksi tidak mengantar saksi Linda kedalam We masjid Aljamik namun saksi hanya menunggu di luar pagar masjid Aljamik.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Linda yang merupakan istri dari saksi yang mengatakan telah kehilangan tas.



- Bahwa saksi ada melihat para terdakwa dan sempat mengejar para terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi bersama saksi Linda melapor kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor bunguran timur agar ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi diluar masjid Aljamik bertemu dengan saksi Agustami yang merupakan teman saksi.
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian mencari dan menangkap para terdakwa saksi ikut mencari dan para terdakwa di temukan oleh polisi didaerah pasar dekat lampu merah Ranai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi IGUN SUBANDI BIN JAILANI ABAS, dipersidangan memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi alami.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa saksi sedang bersama saksi Rudiman dan terdakwa didalam masjid Aljamik
- Bahwa saksi bersama saksi Rudiman dan tedakwa melihat ada satu buah tas yang terletak dilantai dekat WC masjid Aljamik.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung mengambil posisi bertugas mengawasi orang dari depan masjid
- Bahwa saksi Rudiman bin Hasan langsung mengambil tas tersebut dan membawah tas tersebut menujuh WC kosang sedang kan tedakwa bertugas mengawasi orang dari atas masjid Aljamik.
- Bahwa setelah selesai mengambil tas tersebut saksi bersama saksi Rudiman bertemu dengan saksi korban Linda dan saksi korban Linda pernah bertanya kepada saksi tentang tas tersebut dan saksi menjawab tidak mengetahui nya.
- Bahwa setelah keluar dari dalam Masjid Aljamik saksi berpura pura mengejar pencuri uang didalam tas tersebut yaitu saksi Rudiman.



- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian saksi berkumpul yaitu saksi Rudiman dan terdakwa di dekat kantor lurah Ranai.
- Bahwa setelah bertemu disamping dikantor Lurah Ranai saksi bersama saksi Rudiman dan Terdakwa pergi menuju semak-semak dekat pasar.
- Bahwa setelah sampai disemak-semak dekat pasar Ranai saksi Rudiman mengeluarkan uang hasil curian didalam masjid Aljamik dari dalam kantungnya yang berjumlah Rp.2650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rudiman langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membagikan uang tersebut kepada saksi berjumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan uang tersebut kepada Saksi Rudiman berjumlah Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat uang tersebut berjumlah Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa berniat untuk membeli motor.
- Bahwa setelah selesai pembagian tersebut saksi pergi kepasar untuk membeli baju dan akhirnya saksi tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

4 Saksi RUDI ALS RUDIMAN BIN HASAN, dipersidangan memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi alami.
- Bahwa saksi bersama saksi Igun dan terdakwa sedang berada didalam Masjid Aljamik dekat lampu merah simpang empat Ranai.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa saksi bersama saksi Igun dan terdakwa melihat ada satu buah tas yang terletak dilantai dekat WC masjid Aljamik.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung mengambil posisi bertugas mengambil tas tersebut dan membawa tas tersebut kedalam WC yang kosong
- Bahwa setelah saksi membuka tas tersebut saksi melihat ada uang dan saksi langsung mengambil uang tersebut dan setelah uang tersebut diambil saksi langsung meletakkan kembali tas tersebut kelantai tempat tas semula.



- Bahwa sewaktu saksi mengambil tas yang berisi uang tersebut saksi Igun bertugas mengawasi orang dari depan masjid Aljamik sedangkan terdakwa bertugas mengawasi orang dari atas masjid Aljamik.
- Bahwa setelah mengambil uang didalam tas tersebut saksi bertemu dengan saksi Linda dan saksi Linda pernah bertanya tentang tas dan uang yang didalamnya dan saksi menjawab tidak tau.
- Bahwa saksi pernah dikejar saksi Kamarudin dan saksi Igun namun tidak berhasil.
- Bahwa benar, saksi berkumpul kembali dengan saksi Igun dan terdakwa di dekat Kantor lurah Ranai.
- Bahwa setelah bertemu didekat kantor Lurah Ranai saksi bersama saksi Igun dan terdakwa pergi menuju semak-semak dekat pasar ranai dan di tempat tersebut saksi mengeluarkan uang dari hasil pencurian saksi didalam masjid Aljamik dan saksi menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.2650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa .
- Bahwa terdakwa yang membagikan uang tersebut masing masing mendapat saksi mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Igun mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp.2150.000(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 Saksi AGUSTAMI ALS BUYUNG BIN JAMAL , dipersidangan memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi alami.
- Bahwa saksi sewaktu bertemu dengan saksi Kamarudin dan bercerita –cerita didepan masjid Aljamik dan saksi adalah teman dari saksi Kamarudin
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa saksi ikut mengejar terdakwa namun tidak berhasil dan saksi bersepakat dengan saksi Kamarudin untuk melapor kejadian tersebut dengan pihak yang berwajib yaitu Polsek Bunguran Timur.
- Bahwa saksi bersama saksi Kamarudin melapor kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Bunguran Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut saksi bersama saksi Kamarudin ikut bersama pihak kepolisian untuk mencari para terdakwa.
- Bahwa tidak lama melakukan pencaharian terhadap para terdakwa akhirnya Pihak kepolisian Bunguran Timur berhasil menemukan pelaku pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan.
- Bahwa benar,terdakwa bersama saksi Igun dan saksi Rudiman sedang berada didalam Masjid Aljamik dekat lampuh merah simpang empat Ranai.
- Bahwa benar,terdakwa bersama saksi Igun dan Saksi Rudiman melihat ada satu buah tas yang terletak dilantai dekat WC masjid Aljamik.
- Bahwa benar, setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil posisi bertugas mengawasi dari atas masjid Aljamik sedangkan saksi Igun bertugas untuk mengawasi dari depan masjid Aljamik dan saksi Rudiman bertugas untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa benar, terdakwa setelah bertemu kembali didekat kantor Lurah Ranai terdakwa bersama saksi Igun dan saksi Rudiman pergi menuju semak-semak dekat pasar ranai dan di tempat tersebut saksi mengeluarkan uang dari hasil pencurian saksi didalam masjid Aljamik dan saksi menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp.2650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi Rudiman kepada terdakwa .
- Bahwa benar, terdakwa yang membagikan uang tersebut masing masing mendapat saksi mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Igun mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp.2150.000(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan ke persidangan barang bukti berupa ;

- 1 1 (satu) buah tas merk zara warna hitam
- 2 1 (satu) buah dompet warna merah coklat

Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- 3 1 (satu) buah dompet warna merah mudah
- 4 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 5 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtudidalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa benar, terdakwa setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil posisi bertugas mengawasi dari atas masjid Aljamik sedangkan saksi Igun bertugas untuk mengawasi dari depan masjid Aljamik dan saksi Rudiman bertugas untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa yang membagikan uang tersebut masing masing mendapat saksi mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Igun mendapat Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp.2150.000(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Igun beserta saksi Rudiman dalam mengambil uang yang ada didalam tas saksi korban tidak ada izin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar dalam memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tanpa pertanyaan yang menjerat sesuai dengan yang mereka dengar, melihat, alami sendiri. Keterangan saksi –saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain nya sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) dan pasal 185 ayat (1) dan (3) KUHAP dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara ***dakwaan tunggal*** yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Mengingat bahwa dakwaan disusun secara Tunggal maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Adapun unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "*barang siapa*"
- 2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"
- 3 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
- 4 Unsur "*dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*"

1 Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa ASANASRI ALS UJANG BIN SUHAIMI yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

2 Unsur "*Mengambil suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang



mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi – saksi bahwa Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 09.30 Wib pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2015 didalam masjid Aljamik Ranai yang beralamatkan Jalan datuk kaya wan moh benteng kota Ranai.
- Bahwa yang mengambil uang yang berada didalam sebuah tas tersebut saksi Rudiman sedangkan terdakwa dan saksi Igun hanya sebagai pengawas keadaan untuk memperlancar dalam pengambilan uang yang berada didalam tas tersebut.
- Bahwa dalam mengambil uang yang berada didalam tas tersebut terdakwa dan saksi Igun saksi Rudiman tidak ada izin dari saksi korban Linda Sari

Dengan demikian unsur *Mengambil suatu Barangyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dan terbukti.

3 Unsur “ Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menurut Moeljatno, unsur maksud untuk dimiliki, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan keterangan dari para saksi – saksi, yang menerangkan bahwa tujuan dari terdakwa mengambil dompet tersebut adalah untuk keperluan pribadi dan kepentingan dari terdakwa itu sendiri.



- Berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa uang tersebut yang berjumlah Rp.2650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari dalam tas saksi korban tanpa seizin dari saksi korban dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

Dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dan terbukti.

4 Unsur “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “dua orang atau lebih secara bersekutu” sesuai dengan ketentuan jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih harus bertindak bersama sama sebagaimana dimaksud dengan pasal 55 dan tidak seperti halnya yang dimaksud dengan pasal 56 hal ini dapat diartikan seseorang yang bertindak sedangkan yang lain hanya sebagai pembantu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari TERDAKWA, menjelaskan bahwa terdakwa hanya bertugas untuk mengawasi keadaan disekitar mesjid Aljamik bersama saksi Igun agar saksi Rudiman dalam mengambil uang yang ada didalam dompet saksi korban tidak diketahui oleh saksi korban ataupun orang lain.

Dengan demikian unsur *dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu* telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda dan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke- (4) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah di hukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

- 1 1 (satu) buah tas merk zara warna hitam
- 2 1 (satu) buah dompet warna merah coklat
- 3 1 (satu) buah dompet warna merah mudah
- 4 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 5 5 (lima) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.

haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-(4) KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASANASRI Als. UJANG Bin SUHAIMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Zara warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah coklat.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Linda Sari Binti Halim.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tofan Husma Pattimura., S.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofan Husma Pattimura., S.H.

Dedy Lean Sahusilawane. S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)